**Studi Komparasi Kompetensi dan Sertifikasi Guru Pendidikan Khusus di Berbagai Negara**

**Asri Dwi Puspasari, Herry Widyastono**

**Pendidikan Luar Biasa, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.**

**Abstrak:**

Menjadi guru yang profesional harus memenuhi standar kompetensi yang di tetapkan oleh pemerintah. Guru pendidikan khusus juga harus profesional karena guru pendidikan khusus harus memiliki kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh guru pada sekolah umum.Studi ini bertujuan untuk menggambarkan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan khusus di berbagai negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru serta memiliki beberapa kompetensi yaitu: kompetensi pedadogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan program sertifikasi guru pendidikan khusus harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan, memiliki sertifikat pendidik dengan mengikuti program yang tersedia dan lulus uji kompetensi bidang.

**Kata Kunci:** guru pendidikan khusus, sertifikasi, kompetensi, profesional.

**Pendahuluan:**

Guru adalah profesi yang memegang peran sentral dalam menentukan generasi penerus bangsa. Guru dituntut memiliki keterampilan yang memungkinkan untuk mengorganisasikan materi serta mengolahnya dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Profesi guru harus disiapkan untuk mengenal ilmu pengetahuan yang lebih luas agar memiliki kemampuan dan kompetensi. Siswanto (2008) menyatakan kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik.

Program sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah Indonesia merupakan upaya peningkatan kesejahteraan guru. (Pramantik : 2016) menyebutkan sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional, proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai solusi berkaitan dengan pencapaian standar guru yang berkualitas dan professional tersebut (Kurniawan : 2011).

Permendiknas No 18/2007, proses sertifikasi guru dalam jabatan khususnya jalur portofolio mensyaratkan adanya dokumen portofolio yang harus dikumpulkan oleh para guru yang akan menjadi alat ukur uji kompetensi. Sedangkan proses sertifikasi untuk pra jabatan , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa hal ini menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan/atau menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik. Untuk mendpatkan sertifikat pendidik guru harus mengikuti program pendidikan profesi guru selama 1 tahun dan lulus seleksi uji kompetensi bidang.

Berdasarkan peraturan diatas, peraturan tersebut juga berlaku untuk guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus diperuntukan untuk anak berkebutuhan khusus. Guru pendidikan khusus merupakan guru yang membimbing pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Program sertifikasi guru selama ini belum berhasil mencetak tenaga pendidik yang berkompeten. Karena pada kenyataannya, sertifikasi guru itu hanya berdampak pada peningkatan pendapatan guru bukan pada kemampuan guru. Sertifikasi guru itu dilakukan untuk memperoleh serifikat pendidik yang menjadi salah satu syarat menjadi guru profesional. Menjadi guru pendidikan khusus juga harus profesional karena guru pendidikan khusus harus memiliki kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh guru pada sekolah umum. Menjadi guru pendidikan khusus harus melewati uji kelayakan dan kesetaraan bagi guru dalam bidang-bidang tertentu. Hal tersebut juga terjadi di negara lain seperti di Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan.

Hasil studi ini nantinya diharapkan dapat dapat digunakan sebagai salah satu informasi awal dalam pengembangan keilmuan terkait kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan khusus di berbagai negara seperti di Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan.

**Pembahasan**

Di Indonesia guru yang telah lulus program sertifikasi serta mempunyai empat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik seorang guru pendidikan khusus dapat terlihat salah satunya dengan mampu mengelola peri-laku siswa. Kompetensi kepribadian guru pendidikan khusus yang profesional harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian tersebut diantaranya dapat bertindak dan berperilaku sebagai panutan. Selain itu sebagai pribadi yang baik, guru pendidikan khusus tentu saja harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak berkebutuhan khusus apapun kondisi dan keadaan kita. Dalam kompetensi profesional guru pendidikan khusus sangat berkaitan erat dengan bentuk pengembangan profesiona-lisme yang dilakukan oleh guru. Sikap profesionalisme guru dapat ditunjukkan dengan memiliki kreativitas dan inovasi. Kompetensi sosial yang ditunjukkan dari seorang guru pendidikan khusus tidak adanya diskriminasi terhadap siswa, menganggap bahwa semua siswa itu sama termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

Kunandar (2007) mengemukakan bahwa sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar sebagai bukti atau pengakuan atas kemampuan profesionalnya sebagai tenaga pendidik. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru di Indonesia. Program ini juga melatih guru untuk meningkatkan kompetensi dasar mereka yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Jika guru telah mamu menguasai kompetensi yang tuntutkan, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerjanya yang semakin meningkat.

Menjadi seorang guru Pendidikan khusus di Malaysia dapat ditempuh melalui berbagai kursus yang disediakan oleh kerajaan. Menurut Razhiyah (2006), kursus yang ditawarkan untuk mereka yang berminat melibatkan diri dalam pendidikan khas yaitu Kursus Pra Perkhidmatan Kursus Diploma Perguruan Malaysia, Kursus Sijil Perguruan Khas (1 tahun), Kursus dalam Perkhidmatan, Kursus Peningkatan.

Pelatihan yang ditawarkan terbagi menjadi 2 macam yaitu pelatihan bagi yang telah menjadi guru, maka diberikan pelatihan dalam perkhidmadan selama 14 minggu yaitu meliputi KDP masalah penglihatan, pendengaran, pembelajaran, khas pemulihan, khas disleksia. Bagi yang ditempuh dalam waktu satu tahun dinamakan Kursus Sijil Perguruan Khas yang meliputi KDPM Pendidikan Khusus Masalah Penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Sementara itu, bagi yang belum pernah kuliah pada bidang pendidikan dapat menjadi guru pendidikan khusus dengan syarat melalui kursus atau pelatihan yang dinamakan Kursus Perkhidmatan Lepasan Ijazah KPLI.

Sarjana muda dengan kepujian pendidikan khas yang ditempuh selama 4 tahun di Malaysia semua memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut diperoleh dari perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut menempuh pendidikan. Ijazah yang diperoleh setelah menempuh pendidikan dapat digunakan sebagai sijil/sertifikat pendidik yang akan digunakan untuk mengajar. Sertifikat tersebut sebagai kelayakan bahwa lulusan pendidikan khas tersebut dapat mengajar anak berkebutuhan khusus. Sebelum seorang lulusan pendidikan khas dapat mengajar sebagai seorang guru, mereka mengajukan permohonan untuk interview yang dibuka oleh pemerintah Malaysia. Setelah itu akan ditempatkan di sekolah sebagai guru berjawat tetap / guru yang memiliki jabatan tetap. Di Malaysia gaji seorang guru yang memiliki jabatan tetap tergantung pada *grade* jabatan yang diperoleh. Semakin tinggi *grade* , maka semakin tinggi pula gaji yang diperoleh.

Filipina adalah negara yang menawarkan beragam program pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar para calon guru. Menurut penelitian, ada 2180 lembaga pendidikan tinggi di total 607 di antaranya adalah negri dan 1573 adalah lembaga swasta. Bersamaan dengan itu negara ini terdiri dari banyak sekolah swasta, internasional, persiapan, yang memberikan berbagai peluang bagi para pencari kerja pengajaran.

Calon pengajar dengan sertifikasi dalam pelatihan guru pra dan sekolah dasar, pelatihan guru pembibitan dan pelatihan guru dapat memberikan pekerjaan mengajar yang lebih baik di Filipina daripada pencari kerja mengajar pra-sekolah dasar tanpa sertifikasi. Para pendidik prasekolah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak karena mereka bertanggung jawab atas perkembangan keseluruhan di antara anak-anak dengan memberikan pengajaran dan bimbingan yang berharga. Berbagai program pelatihan guru pra dan sekolah dasar, pembibitan, Penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan sebagai bahasa komunikasi global telah menjadikan belajar bahasa Inggris sangat populer di Filipina.

Menjalankan program peningkatan sertifikat guru berbeda dengan menghendaki guru dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan mengajar di Filipina. Mereka yang memiliki gelar sarjana dalam pelatihan guru pra dan sekolah dasar diberikan preferensi oleh lembaga pendidikan dalam hal gaji dan fasilitas lain yang ditawarkan. Remunerasi yang dibayarkan kepada para pendidik cukup bagus di Filipina membantu mereka menjalani gaya hidup yang memuaskan di sana. Biaya hidup cukup rendah di Filipina yang bertindak sebagai manfaat bagi mereka yang pemula dalam profesi guru karena gajinya mungkin tidak memadai di hari-hari awal. Adapun syarat menjadi guru profesional di Filipina salah satunya adalah mengambil ujian lisensi untuk guru (LET) untuk lulusan sarjana pendidikan, seperti Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Sarjana Pendidikan Dasar, Sarjana Pendidikan Khusus dan sederajat yang telah memenuhi syarat.

Di Thailand peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang dan potensil. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan sampai doctor . (Yunardi: 2014).

Sama seperti di Negara-negara lain, Fakultas Pendidikan di Thailand menawarkan program sarjana 4 tahun. Sejak tahun 2005, sejumlah Fakultas Pendidikan ditugaskan menjalankan program sarjana 5 tahun. Program ini merekrut calon-calon mahasiswa yang pintar dan berbudi baik untuk dipersiapkan menjadi profesi guru. Setelah selesai program, yang terdiri dari 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahun praktek mengajar, lulusan diharapkan menerima gaji lebih tinggi dari sarjana biasa.

Berdasarkan reformasi pendidikan sekarang ini, guru-guru Thailand didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatihan-pelatihan berikut merupakan aktifitas yang khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah . (Yunardi: 2014). Pelatihan tersebut antara lain adalah pengembangan program pendidikan lima tahun pra-tugas. Program ini menghendaki calon guru menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari 3,5 (tiga koma lima) tahun kuliah dan 1,5 (satu koma lima) tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan khusus yang akan menjadi guru pendidikan luar biasa harus mengikuti program bersertifikat 1 tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru.

Program berikutnya yaitu penyelesaian sarjana bagi guru tetap. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional di Thailand tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru tetap dan direktur sekolah dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Program yang terakhir adalah program Sertifikat dan Pasca-Sarjana Pendidikan. Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan (linier) didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau melanjutkan pasca sarjana pendidikan.

Untuk melayani anak berkebutuhan khusus dengan lebih baik, beberapa langkah telah diadopsi pemerintah Korea Selatan sejak 1988 melalui program pelatihan dalam pendidikan khusus kepada guru reguler, dan kursus pendidikan khusus yang diwajibkan di perguruan tinggi keguruan. Revisi Undang-Undang Promosi Pendidikan Khusus pada tahun 1994 menjamin pendidikan anak usia dini bagi penyandang cacat di taman kanak-kanak reguler.

Institut Nasional Pendidikan Khusus yang didirikan pada tahun 1994 di Korea Selatan, bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan dalam pendidikan khusus, persediaan bahan pengajaran dan pembelajaran, serta pelatihan guru bagi siswa berkebutuhan khusus. Guru pendidikan khusus, yang dianggap memenuhi syarat baik dengan lulus ujian pendidikan khusus atau melalui pelatihan tambahan dalam layanan untuk guru khusus, ditugaskan di TK, SD, SMP dan SMA. Terdapat 20 sekolah pendidikan pascasarjana, 4 perguruan tinggi nasional, 10 perguruan tinggi swasta, dan 3 sekolah pascasarjana khusus di Korea Selatan yang melatih guru pendidikan khusus. Calon pendidik khusus memperoleh sertifikat mengajar melalui salah satu dari dua cara, yaitu: mereka berhak mendapatkan sertifikat mengajar setelah menyelesaikan 4 tahun program pendidikan khusus berbasis universitas, atau guru biasa dengan 2 tahun pengalaman mengajar dapat memperoleh sertifikat dengan melewati kualifikasi pemeriksaan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Korea Selatan. (Republic of Korea Ministry of Education, 1999 dalam <https://education.stateuniversity.com/).>

Menurut Penegakan dan Ordonansi No. 21 UU Pendidikan Dasar dan Menengah di Korea Selatan, guru pendidikan khusus harus mengambil jurusan pendidikan khusus di Perguruan Tinggi selama empat tahun atau mengambil pelatihan lebih lanjut ke tingkat pendidikan Pascasarjana. Hal ini berlaku untuk guru pendidikan khusus anak usia dini. Sekitar 150 guru pendidikan anak usia dini dilatih setiap tahun di Departemen Pendidikan Khusus di lima universitas di Korea Selatan (Na & Moon, 2003: 86).

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan khusus di berbagai negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan dapat disimpulkan bahwa menjadi guru pendidikan yang profesional harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing negara.

Di Indonesia program sertifikasi guru pendidikan khusus harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan, memiliki sertifikat pendidik dengan mengikuti program pendidikan profesi guru dan lulus uji kompetensi bidang. Begitu pula di negara lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan juga memiliki syarat yang sama yaitu memiliki gelar sarjana pendidikan khusus di perguruan tinggi. Di Thailand terdapat program penyelesaian sarjana bagi guru tetap yang belum memenuhi syarat. Calon pendidik khusus di Korea Selatan memperoleh sertifikat mengajar melalui salah satu dari dua cara, yaitu: mereka berhak mendapatkan sertifikat mengajar setelah menyelesaikan 4 tahun program pendidikan khusus berbasis universitas, atau guru biasa dengan 2 tahun pengalaman mengajar dapat memperoleh sertifikat dengan melewati kualifikasi pemeriksaan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Korea Selatan.

**Daftar Pustaka**

<https://education.stateuniversity.com/pages/1400/South-Korea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html>

Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kurniawan, B.A. (2011). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta*.Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.2 Agustus 2011.

Na, J. & Moon, M. (2003). *Early Childhood Education and Care Policies in the Republic of*

*Korea.* Seoul: Korean Educational Development Institute, Korean Ministry of Education and Human Resources Development.

Pramantik, I.A.D. (2016). *Profesionalisme Guru Pendidikan Khusus Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No 1, April 2016 (88-100).

Razhiyah, K. A. (2006). Menjadi Guru Pendidikan Khas. Diakses pada hari Jumat 29 November 2019 dari laman <https://books.google.co.id/books?id=dzbA5Dv3WLIC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=sijil+untuk+guru+pendidikan+khas+di+malaysia&source=bl&ots=kHqPPwYltK&sig=ACfU3U0JRcsKRbnDvmSS7jGjHCljhWyG_Q&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjCyLvHtJLmAhUSWX0KHTokAYoQ6AEwEHoECAoQAQ#v=onepage&q=sijil%20untuk%20guru%20pendidikan%20khas%20di%20malaysia&f=false>

Siswanto. (2008). *Program Sertifikasi Guru*. Tadris: Volume 3 No 2.

Yunardi, MASc. (2014). *Sistem Pendidikan di Thailand*. Atase Pendidikan KBRI Bangkok, Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok.

**TUGAS**

**STUDI KOMPARASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN KHUSUS DI BERBAGAI NEGARA**

Dosen Pengampu : Dr. Herry Widyastono, M.Pd  
Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Paradigma Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus



Disusun oleh :

Asri Dwi Puspasari (S041908005)

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA PENDIDIKAN LUAR BIASA**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2019**